

## ABSTRAK

**Muhamad Hotam Nawawi 1213040074** "Transformasi Fikih Madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang Batas Usia Perkawinan kedalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia (Analisis Terhadap UU No.16 Tahun 2019 atas Perubahan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)".

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya transformasi konsep batas usia perkawinan dalam fikih Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya setelah perubahan UU No.1 Tahun 1974 melalui UU No.16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, sehingga memunculkan kebutuhan akan kajian mendalam mengenai bagaimana konsep fikih madzhab Hanafi dan Syafi'i tentang batas usia perkawinan ditransformasikan ke dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui pandangan Imam Abu Hanifah tentang batas usia nikah. 2) Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i tentang batas usia nikah. 3) Untuk mengetahui relevansi pandangan Imam Abu Hanifah dan Syafi'i terhadap batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Perkawinan UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Kerangka teori dalam penelitian ini meliputi Teori Transformasi Hukum Islam dan Teori Perbandingan Hukum. Teori Transformasi Hukum Islam digunakan untuk menelaah proses adopsi dan adaptasi konsep fikih Islam ke dalam sistem hukum positif Indonesia, khususnya terkait mekanisme transformasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Sementara itu, Teori Perbandingan Hukum digunakan untuk menganalisis perbedaan dan persamaan konsep batas usia perkawinan antara kedua madzhab dengan ketentuan hukum positif Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan bersifat kualitatif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep batas usia perkawinan dalam madzhab Hanafi dan Syafi'i serta proses transformasinya ke dalam UU No.16 Tahun 2019, berdasarkan ketentuan normatif yang berlaku dalam fikih Islam dan hukum positif Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i terkait batas usia nikah. 1) Imam Abu Hanifah memiliki pandangan yang lebih fleksibel dalam menentukan batas usia nikah dengan menekankan pada pencapaian baligh sebagai syarat utama, sedangkan 2) Imam Syafi'i memberikan batasan yang lebih ketat dengan mempertimbangkan aspek kedewasaan fisik dan mental secara komprehensif. 3) Dalam kaitannya dengan UU No. 16 Tahun 2019, kedua pandangan imam tersebut memiliki relevansi dengan ketentuan batas usia minimal 19 tahun yang ditetapkan dalam undang-undang, di mana prinsip-prinsip kemaslahatan dan perlindungan dari kedua imam menjadi landasan filosofis dalam penetapan batas usia tersebut. Meskipun terdapat perbedaan dalam metodologi penetapan batas usia, keduanya memiliki persamaan dalam hal mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan.

**Kata Kunci:** Fikih Imam Hanafi Syafi'i tentang Perkawinan, Hukum Perkawinan Indonesia. UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan